Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5(2) 2025, Page: 3468-3474

Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja di Tana Toraja

Hendrikus Sonda[1]
[1]**Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Terbuka**
Corresponding Author: Hendrikus Sonda, e-mail: hendriksondazld@gmail.com

Published: 2025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Tana Toraja dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan pengadilan. Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak kepolisian Reserse Narkoba, BNNK Tana Toraja dan juga dengan remaja yang terlibat. Data sekunder yang digunakan yaitu merupakan data tambahan didalam mendukung penelitian berupa Undang-Undang, laporan jumlah pengguna Narkotika dari BNNK dan data Reserse Narkoba Tana Toraja dan juga dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja yang sedang menjalani rehabilitasi paling banyak berusia 20-24 tahun, dan remaja yang sedang mengalami proses hukum sebanyak tiga kasus, dimana kasus tersebut melanggar UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 112 (Kepemilikan), pasal 114 (Pengedar), pasal 115 (Kurir) dan pasal 127 (Pemakai).

Kata Kunci: Penyalahgunaan, Remaja, Narkoba, Tindak Pidana

ABSTRACT

This research aims to determine the application of criminal law to cases of chipping among teenagers in Tana Toraja and to determine the factors that cause chipping among teenagers in Tana Toraja. The research method used is a normative legal method which uses legal material sources such as statutory regulations and court decisions/decisions. The data analysis used in this research is quantitative descriptive analysis. The data sources used are primary data and secondary data. Primary data is in the form of direct interviews with sources, namely the Narcotics Investigation Police, Tana Toraja BNNK and also with the teenagers involved. The secondary data used is additional data to support research in the form of laws, reports on the number of narcotics users from BNNK and data from the Tana Toraja Drug Investigation and also from literature studies. The results of the research show that teenagers who are undergoing rehabilitation are mostly aged 20-24 years, and teenagers who are currently undergoing legal proceedings are in three cases, where these cases violate Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, Article 112 (Ownership), Article 114 (Distributors), Article 115 (Couriers) and Article 127 (Users).

Keywords: Abuse, Teenagers, Drugs, Crime

PENDAHULUAN

Toraja adalah salah satu kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan. Toraja saat ini terbagi menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Tana Toraja dan Toraja Utara. Daerah Toraja merupakan daerah yang memiliki daya tarik tersendiri akan kebudayaannya. Tak heran jika Toraja sangat ramai dikunjungi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Dengan masuknya wisatawan ke Toraja maka akan memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya yaitu dapat membuka celah bagi masuknya hal-hal negative salah satunya yaitu narkotika.

Dengan masuknya peredaran narkotika maka akan membawa dampak yang sangat besar bagi masyarakat Toraja, terlebih khusus pemuda dan pemudi di Toraja. Pada UU Narkotika No 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang Narkotika, Narkotika sebenarnya adalah obat yang asalnya dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa dan dapat menyebabkan ketergantungan. Kalangan remaja yang telah terpapar narkotika lebih rentan sebagai pengguna jangka Panjang didalam mengkonsumsi narkoba. Penggunaan Narkotika secara berlebihan atau penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum karena akan memberikan dampak yang buruk seperti kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap. Di Toraja, hampir setiap tahun ditemukan kasus penyalahgunaan Narkotika, yang melibatkan kalangan remaja. Kalangan remaja tidak hanya sebagai pengguna tetapi ikut juga terlibat sebagai pengedar Narkotika.

Penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada anak dibawah umur adalah karena anak-anak memiliki tingkat rasa ingin tahu yang tinggi sehingga mereka mencoba dan tanpa sadar atau berpikir panjang akan akibatnya, selain itu karena mereka merasa bosan dan ingin lari dari masalah hidup (Latif & Pahmi, 2021). Selain itu karena kurangnya dukungan sosial misalnya dari keluarga, sekolah dan masyarakat yang menjadi penyebab seseorang menjadi pengguna narkotika (Marcello & Hasan, 2024). Proses penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja yaitu karena ajakan, dari ajakan akhirnya mau mencoba, setelah mencoba mulai ikut-ikutan sehingga kecanduan dan akhirnya ketergantungan, dan karena sudah ketergantungan akhirnya menjadi sebuah kebutuhan (Rahmadani, 2022). Berbagai upaya telah dilakukan kepada pecandu dan pengedar narkoba baik itu pengawasan maupun hukuman yang berat akan tetapi peredaran narkoba tetap tidak bisa dibendung sehingga sangat dibutuhkan pengawasan dari berbagai pihak seperti keluarga dan masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah maupun lembaga lainnya (Latif & Pahmi, n.d.).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul "Analisis Penerapan Hukum Pidana terhadap Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja di Tana Toraja".

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Tana Toraja dan Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja di Tana Toraja.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode hukum normatif yang menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan/ketetapan pengadilan (Muhaimin, 2020).

Analisis data yang digunakan didalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berupa wawancara langsung dengan narasumber yaitu pihak kepolisian setempat, BNN Tana Toraja dan juga dengan remaja yang terlibat. Data sekunder yang digunakan yaitu merupakan data tambahan didalam mendukung penelitian berupa Undang-Undang, laporan jumlah pengguna Narkotika dan juga dari studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Kasus Penyalahgunaan Narkotika

Masa remaja adalah masa dimana seseorang sedang dalam masa transisi yaitu masa kanak-kanak menuju dewasa. Menurut WHO (badan PBB untuk Kesehatan dunia) kategori remaja berusia 12-24 tahun, sedangkan berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan RI No 25, usia remaja berada dalam rentang 10-18 tahun.

Jika seseorang telah menikah dan masih dalam usia remaja, maka dikatakan dewasa dan bukan lagi remaja (Rustianingsih et al., 2004).

Berdasarkan laporan dari BNN Kabupaten Tana Toraja, jumlah klien layanan rehabilitasi berdasarkan usia remaja yaitu:

Tabel 1
Klien Layanan Rehabilitasi berdasarkan Usia Remaja
BNN Kabupaten Tana Toraja
Tahun 2021- Oktober 2024

Tahun	Usia	Jumlah Kasus
2021	<15 tahun	1
	15-19 tahun	3
	20-24 tahun	7
2022	<15 tahun	0
	15-19 tahun	6
	20-24 tahun	10
2023	<15 tahun	2
	15-19 tahun	11
	20-24 tahun	11

2024	<15 tahun	0
	15-19 tahun	5
	20-24 tahun	5

Sumber: Data BNN Tana Toraja, 2024

Tabel 2
Data Penyalahguna Narkotika Usia Remaja
Polres Tana Toraja

Tahun	Usia	Jumlah Kasus	Proses
2022	< 18 tahun	-	-
2023	< 18 tahun	-	-
2024	< 18 tahun	2	Tahap 2
2025 Januari - April	< 18 tahun	1	Tahap 2
Total		3 Kasus	

Sumber: Data Polres Tana Toraja, 2025

Terdapat beberapa ancaman hukuman pidana yang dapat dijatuhkan sesuai dengan Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika di Indonesia baik itu kepemilikan, pengedar maupun pemakai narkoba, yaitu (Rinaldi, 2024):

Pada pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, mengatur ketentuan akan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika, dan pada pasal 113 ayat 2, menyatakan bahwa jika seseorang membuat narkoba dalam jumlah lebih dari 1 kg, maka hukumannya adalah dihukum penjara 5-20 tahun. Pada pasal 114 ayat (2) UU Narkotika menyatakan bahwa para pengedar narkoba dapat dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara dengan masa paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda minimal Rp 1 M dan denda maksimal Rp 10 M. Pasal 127 UU Narkotika, menyatakan bahwa setiap pengguna narkoba bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 4 tahun.

Pasal 54 UU Narkotika, menyatakan bahwa pengguna narkotika yang terjerat kecanduan, dapat diarahkan ke lembaga rehabilitasi. Diarahkan ke lembaga untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan setelah menerima surat hasil assessment dari pihak rehabilitasi narkoba provinsi. Dari hasil wawancara dengan pihak BNN ditemukan bahwa rehabilitasi dilakukan berdasarkan assessment terpadu yang didalamnya melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan dokter rehabilitasi. Jika terbukti tidak terlibat didalam jaringan narkotika, maka hasilnya akan direkomendasikan untuk direhabilitasi. Proses rehabilitasi yang dilakukan tergantung konselor dari BNNK. Untuk rehabilitasi social dilakukan pelatihan soft skill agar setelah rawat inap atau rawat jalan (pasca rehabilitasi) dapat selalu dilakukan pemantauan dan dibekali pelatihan-pelatihan agar nantinya dapat siap terjun ke masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara remaja dengan pengguna narkotika yang masih menjalani proses penahanan Sat Narkoba Polres Tator, bentuk keterlibatan mereka dalam kasus narkotika adalah sebagai pengguna dan sebagai kurir. Sebagai kurir, mereka membawa narkotika dari arah Makassar ke Toraja dengan menyewa mobil dan kemudian memberikan kepada para jaringan pengedar yang ada di Kabupaten Tana Toraja.

Adapun kurir mengirimkan lewat salah satu jasa penitipan yang ada di Kabupaten Tana Toraja untuk siap diedarkan ke beberapa jaringan narkoba yang ada di Tana Toraja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ke-tiga remaja tersebut telah melanggar pasal 112 (Kepemilikan), pasal 114 (Pengedar), pasal 115 (Kurir) dan pasal 127 (Pemakai).

Proses hukum pidana yang diberikan kepada remaja pelaku penyalahgunaan narkotika yaitu diproses sesuai dengan peran dari pelaku itu sendiri dan sebagai remaja maka diberikan perlakuan khusus berdasarkan UU SPPA (Sistem Peradilan Pidana Anak).

Terdapat pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku remaja seperti mereka yang masih sekolah atau menempuh Pendidikan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari BNN, didapatkan bahwa remaja yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dan sedang dalam klinik rehabilitasi adalah pelajar dan mahasiswa.

Di dalam menegakkan hukum terhadap remaja pelaku narkotika, jika tidak ditemukan kendala apapun maka dapat ditangani dengan baik sesuai dengan prosedur yang berlaku di negara kesatuan Indonesia. Dalam hal ini, pihak kepolisian telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait (BNN) untuk membantu melakukan upaya-upaya pengembangan kasus baik yang ditangani pihak Sat Narkoba maupun BNNK. Hal ini sangat penting dilakukan oleh kedua instansi penegak hukum tersebut, agar dalam penanganan penyalahgunaan narkotika dapat diatasi sejak dini terlebih kepada usia remaja, dimana diketahui bersama bahwa Usia remaja ini merupakan generasi muda bangsa yang harus dijaga, sehingga diharapkan dapat menjadi pemimpin bangsa yang membagakan. Hal tersebut dibenarkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Mustari et al., 2022) bahwa BNNK Tana Toraja melakukan Kerjasama dengan berbagai pihak, dari pihak kepolisian, instansi pemerintah dan juga dengan pihak swasta didalam memutus rantai penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat.

Faktor-faktor penyebab Penyalahgunaan narkotika Kalangan Remaja

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa remaja pelaku penyalahgunaan narkotika, ditemukan bahwa mereka menggunakan narkoba karena:

a. Pengaruh Lingkungan dan Pergaulan

 Sebagian besar remaja yang diwawancarai mengaku pertama kali mencoba narkoba karena pengaruh teman sebaya. Mereka terdorong karena ikut-ikutan agar dianggap tidak berbeda dari temannya.

b. Rasa ingin tahu

 Beberapa remaja juga mengaku bahwa awal mereka menggunakan narkoba karena berkeinginan untuk mencoba dan tidak memahami resiko yang akan ditimbulkan.

c. Kurangnya perhatian dari Keluarga dan Orang Tua

 Remaja yang berasal dari keluarga *broken home* atau yang kurang mendapat perhatian mengaku menggunakan narkoba sebagai pelarian dari masalah keluarga.

d. Tekanan Mental dan Emosional

 Beberapa remaja mengungkapkan bahwa penggunaan narkoba dilakukan untuk menghilangkan stress, rasa mengantuk, pekerjaan yang banyak sehingga membutuhkan stamina dalam melakukan suatu pekerjaan.

e. Faktor Ekonomi

 Remaja memulai menggunakan narkotika karena diberi secara gratis dan memulai menjadi pengedar narkoba karena adanya tekanan ekonomi. Mereka direkrut oleh jaringan pengedar narkoba sebagai kurir karena dianggap lebih aman didalam mengedarkannya

f. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran.

 Karena tidak mendapatkan Pendidikan tentang bahaya narkoba, mereka hanya mengandalkan informasi dari teman sebaya dan dari media social.

Penegakan hukum di Tana Toraja sudah dilakukan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi terlebih khusus terhadap remaja yang seringkali mendapat hukuman pidana penjara dibanding rehabilitasi. Dimana dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa pengguna narkotika, salah satunya mengatakan bahwa sebaiknya pengguna narkotika itu direhabilitasi bukan dipenjara.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap kasus penyalahgunaan narkoba pada remaja di Tana Toraja sudah dilakukan sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang narkotika akan tetapi masih ditemukan ketidakkonsistenan dalam pemberian sanksi terlebih khusus terhadap remaja yang seringkali mendapat hukuman pidana penjara dibanding rehabilitasi.

Faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika adalah karena pengaruh lingkungan dan pergaulan, rasa ingin tahu, kurangnya perhatian dari keluarga dan orang tua, tekanan mental dan emosional, faktor ekonomi, dan kurangnya Pendidikan dan kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

Felicia, E. (2015). Kendala Dan Upaya Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Yogyakarta.

Hasibuan, Abd. A. (2017). Narkoba dan Penanggulangannya. Studia Didaktika: Jurnal Ilmiah Bidang Pendidikan, 11, 1.

Humas BNN. (2019, January 7). Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/

Humas BNN. (2022). Hindari Narkotika Cerdaskan Generasi Muda Bangsa. https://bnn.go.id/hindari-narkotika-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/

Latif, A., & Pahmi, E. (2021). Analisis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Anak di Bawah Umur di Kabupaten Polewali Mandar. JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum, 1, 2.

Marcello, M. R., & Hasan, Z. (2024). Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja: Strategi Edukasi, Pengawasan, dan Dukungan. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, Vol.3 No4. https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4460

Maulana, I. M., & Herbawani, C. K. (2023). Faktor yang Berhubungan dengan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Pada Remaja Selama Pandemi di Kelurahan Kembangan Utara Tahun 2022. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 495–502. https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i1.2598

Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.

Mustari, Gani, A. W., & Fatir, A. (2022). Peran Badan Narkotika Kabupaten (BNNK) Tana Toraja Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Tana Toraja. Tomalebbi, Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 9 No 4.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 3 No1, 96–108.

Putri, R. Z., & Manik, Y. M. (2023). Pentingnya Pendidikan Narkoba di Kalangan Remaja. Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan, 3(01), 150–155. https://doi.org/10.47709/educendikia.v3i01.2381

Rahmadani, E. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika Pada Kalangan Remaja di Kelurahan Kartini Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu [Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan]. http://etd.uinsyahada.ac.id/8110/1/1730200013.pdf

Rinaldi, B. A. (2024). Hukuman bagi Pengedar dan Pemakai Narkoba di Indonesia. https://www.rri.co.id/hukum/663012/hukuman-bagi-pengedar-dan-pemakai-narkoba-di-indonesia

Rustianingsih, A., Dhenok, Farida, D., Suryanti, E., Nurkhamiatun, S., & Rahayu, I. D. (2004). Kesehatan Reproduksi Remaja. Perpustakaan Komnas Perempuan. https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=502

Yudha, M. R., & Yulianis, M. S. F. (2024). Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak Dengan Menerapkan Restorative Justice. Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol 1 No 8. https://doi.org/10.5281/zenodo.10839295